

Syarat sah Istinja dan Istijmar

Air yang sah digunakan untuk istinja disyaratkan dua hal. Pertama, air tersebut harus suci dan mensucikan (thahir). Istinja tidak sah dengan air yang suci saja (thahir), sebagaimana air yang hanya suci tidak sah untuk menghilangkan najis. Kedua, air harus bisa menghilangkan najis. Jika ia hanya memiliki sedikit air yang tidak bisa menghilangkan najis hingga kembali bersih kembali sebagaimana sebelum adanya najis, maka, dalam kondisi seperti ini, air tidak digunakan. Kemudian apakah seseorang harus mendahulukan membasuh qubulnya atau duburnya? Dalam hal ini ada rincian dari berbagai madzhab. Ulama Malikiyah berkata, "Dianjurkan mendahulukan membasuh qubulnya dalam menghilangkan najis, kecuali jika ia memiliki kebiasaan menteskan air kencing saat duburnya dibasuh dengan air. Maka, dalam keadaan seperti ini, tidak dianjurkan mendahulukan membersihkan qubul. Ulama Hanafiyah memiliki dua pendapat dalam hal ini, namun yang difatwakan adalah pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu mendahulukan membasuh dubur, sebab najisnya lebih kotor daripada air kencing. Selain itu, dengan membasuh dubur dan areal di sekitarnya, air kencing akan keluar. Jadi, mendahulukan membasuh qubul tidak ada Sunanya. Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Dianjurkan bagi orang yang beristinja dengan air agar mendahulukan membasuh qubul daripada dubur. Adapun jika ia melakukan istijmar dengan batu, maka hendaknya mendahulukan dubur daripada qubul." Ulama Hanabilah berkata, "Disunnahkan bagi orang yang beristinja atau beristijmar untuk mendahulukan membasuh qubul daripada dubur, apabila ia seorang laki-laki, atau wanita yang masih perawan. Adapun janda, maka ia boleh memilih mana saja untuk didahulukan. Adapun batu dan sejenisnya, maka posisinya menggantikan posisi air, meskipun air saat itu tersedia. Hanya saja yang lebih utama tetap menggunakan air, yang lebih utama lagi menyatukan batu dengan air. Namun, ada beberapa perincian dalam berbagai madzhab mengenai keabsahan batu yang digunakan untuk istijmar selain air. Termasuk sunnah melakukan istijmar dengan bafu-batu yang suci, lap basah, batu dan tanah liat. Adapun istijmar dengan menggunakan benda-benda yang dilarang hukumnya makruh tahrim, misalnya tulang atau kotoran, sebab Nabi melarang penggunaannya. Demikian pula makanan manusia dan binatang. Demikian pula karahah tahrim menggunakan hal-hal yang dimuliakan secara syar'i, berdasarkan hadits dalam Shahihain mengenai larangan menyia-nyiaikan harta. Termasuk hal yang dimuliakan secara syar'i adalah bagian tubuh manusia, meskipun ia orang kafir dan sudah menjadi mayat. Demikian pula kertas yang ada tulisannya, meskipun hanya huruf-huruf yang tidak bersambung, sebab huruf termasuk hal yang dimuliakan. Demikian pula kertas yang tidak ada tulisannya tapi bisa dimanfaatkan untuk menulis, sementara kertas yang tidak bisa digunakan untuk menulis, maka tidak tergolong makruh beristinja dengannya. Istijmar hanya makruh jika dilakukan dengan sesuatu yang bernilai ekonomis, jika hal itu bisa menyebabkan benda tersebut kehilangan nilainya atau mengurangi nilainya. Namun jika setelah istijmar, benda itu kemudian dicuci atau dikeringkan, lalu kembali pada kondisi semula, maka tidak makruh menggunakannya. Dimakruhkan istijmar menggunakan batu bata yang dibakar, keramik, kaca, arang dan batu licin. Tingkat kemakruhannya bisa menjadi karahah tahrim apabila penggunaannya menimbulkan bahaya, sebab tidak boleh menggunakan hal-hal yang membahayakan. Sementara jika tidak berbahaya, maka karahah tanzih, sebab benda-benda tersebut tidak bisa membersihkan tempat najis, padahal yang disunnahkan justru membersihkannya. Termasuk

karahah tahrim beristinja menggunakan dinding orang lain sebab tidak boleh seseorang merusak milik orang lain. Adapun jika dinding itu miliknya sendiri, maka tidak ada hukum makruh. Termasuk tembok miliknya sendiri adalah tembok dari rumah yang ia sewa. Jika ia beristijmar dengan benda-benda tersebut, maka istijmarnya dianggap sah, akan tetapi disertai hukum makruh, baik karahah tanzih maupun karahah tahrim sesuai dengan rincian yang telah disebutkan. Adapun persoalan apa saja yang harus dibersihkan dengan air, dan apa saja yang cukup dengan batu atau sejenisnya, telah dijelaskan pada pembahasan yang telah lalu. Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Benda yang digunakan untuk istijmar disyaratkan sesuatu yang padat dan suci, maka, tidak sah istijmar dengan benda mutanajjis. Syarat berikutnya, benda tersebut harus bisa menghilangkan najis, maka, tidak disyariatkan istijmar dengan sesuatu yang tidak bisa menghilangkan najis seperti batu yang licin dan lunak. Berikutnya, tidak boleh basah, jika basah dengan selain keringat, maka tidak sah digunakan istijmar. Berikutnya, media istijmar tidak boleh sesuatu yang dimuliakan maka, tidak sah istijmar dengan sesuatu yang dimuliakan secara syariat, seperti roti dan tulang. Termasuk yang dimuliakan adalah tulisan yang memuat ilmu-ilmu syariat seperti fikih, hadits atau ilmu alatnya seperti nahwu, sharaf, astronomi, kedokteran dan arudh, adapun jika selain itu, maka tidak termasuk hal yang dimuliakan, sebab tidak ada di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dan hal-hal yang harus dihormati lainnya. Termasuk hal yang dimuliakan adalah yang tertulis di dalamnya nama tokoh, danyang dimaksud adalah benar-benar tokoh tersebut, semisal Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Termasuk yang harus dimuliakan adalah masjid, maka tidak boleh istijmar dengan salah satu bagian masjid, misalnya batu, kayu dan sebagainya, meskipun sudah terpisah dari masjid, namun tetap dinisbatkan kepadanya. Termasuk pula yang harus dimuliakan bagian tubuh manusia, meskipun ia seorang yang halal darahnya, sebab dilihat dari bentuknya ia adalah manusia meskipun darahnya boleh ditumpahkan. Mengenai kotoran yang keluar disyaratkan beberapa hal; (1) tidak boleh kering, sebab batu dan sejenisnya tidak berguna dalam menghilangkan najis yang sudah kering. (2) tidak datang padanya najis lairu selain kotorannya, atau benda suci selain keringatna. (3) kotoran tidak melampaui shafhah, air kencing tidak melampaui hasyafah. Shafhah adalah bagian daging pantat yang menyatu saat berdiri, sementara fta syafah adalah areal diatas tempat khitan. Demikianlah jika orang yang melakukan istinja adalah laki-laki. Jika ia seorang wanita perawarl, maka mengusaP dengan batu dan sejenisnya akan sah apabila kotoran tidak melampaui apa yang terlihat saat ia duduk, jika ia seorang janda maka disyaratkan tidak sampai pada areal setelahnya di bagian dalam. Jika tidak, maka harus dibersihkan dengan air. Sama halnya pada laki-laki yang tidak dikhitan apabila air kencingnya sampai pada kulit. Disyaratkan pula untuk mengusap dengan batu dan sejenisnya tidak kurang dari tiga usapan, tiap usaPan mencapai seluruh tempat najis, meskipun dengan tiga ujung sebuah batu. Kurang dari tiga usapan dianggap tidak cukup, meskipun tempat najis sudah bersih. Apabila setelah tiga usapan tempat belum bersih, maka ditambahkan usaPan berikutnya sampai tempat najis menjadi bersih, sampai tidak ada lagi bekas najis kecuali sisa-sisa yang memang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air atau tembikar kecil. Ulama Malikiyah berkata, "Istijmar boleh dilakukan dengan sesuatu yang berkumpul di dalamnya lima hal berikut: pertama, sesuatu yang kering, seperti batu, kapas dan wol, apabila sudah terpisah dari binatangnya. fika tidak, maka makruh hukumnya beristijmar dengannya. Apabila tidak kering, seperti tanah basah, maka tidak boleh istijmar dengannya, sebab hal itu akan menyebarkan najis. Apabila sudah

terjadi istijmar dengannya, maka tidak ada pilihan lain kecuali mencuci tempat najis dengan air setelah itu. Apabila ia shalat tanpa membasuhnya terlebih dahulu, maka ia shalat dalam keadaan najis, dan hukumnya telah disebutkan dalam bab izalah an-najasah. Kedua, harus suci. Maka, tidak boleh istijmar dengan najis, seperti tulang mayit, kotoran hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Apabila ia beristijmar dengan menggunakannya, maka apabila benda itu keras, lalu tidak ada sedikitpun bagiannya yang terurai, dan tempat najis menjadi bersih karenanya⁴ maka istijmarnya dianggap sah meskipun ia tetap berdosa. Ketiga, harus bisa membersihkan najis. Maka, tidak boleh menggunakan sesuatu yang licin seperti kaca, sebab tidak bisa membersihkan. Keempat, tidak boleh membahayakan. Maka tidak boleh istijmar dengan sesuatu yang tajam seperti pisau, batu yang runcing atau pecahan kaca. Kelima, bukan sesuatu yang dimuliakan secara syar'i, seperti makanan manusia yang termasuk di dalamnya garam dan obat-obatan, termasuk pula dedaunan sebab mengandung zat makanan. Termasuk hal yang dimuliakan adalah tulisan sebab huruf termasuk hal yang dimuliakan. Juga sesuatu yang merupakan hak milik orang lain baik karena diwakafkan atau memang milik orang lain. Maka, haram hukumnya beristinja dengan dinding yang diwakafkan, atau milik orang lain. Jika dinding miliknya sendiri, maka hukum istijmar hanya makruh. Istijmar dengan tulang dan kotoran yang suci juga makruh. Apabila dengan keduanya ternyata bisa membersihkan, maka itu sudah cukup, demikian pula seluruh hal yang diharamkan atau dimakruhkan. Adapun hal-hal yang harus menggunakan air, hal itu telah dijelaskan dalam hukum istinja yang baru saja dikemukakan. Ulama Hanabilah berkata, "Media yang bisa digunakan untuk istijmar disyaratkan beberapa hal berikut. Pertama, harus sesuatu yang suci dan mubah digunakan. Maka, tidak boleh istijmar dengan benda yang ghasab dan sejenisnya. Kedua, harus membersihkan. Ukuran bersihnya adalah dengan tidak adanya sisa najis yang menempel kecuali hal-hal yang memang tidak bisa dibersihkan kecuali oleh air. Maka, tidak boleh istijmar dengan benda licin, seperti kaca dan sejenisnya. Ketiga, benda kesat. Maka, tidak cukup istijmar dengan tanah basah. Kelima, tidak boleh menggunakan kotoran, tulang, makanan meskipun untuk dimakan binatang. Keenam, bukan sesuatu yang dimuliakan secara syar'i, seperti kertas yang di dalamnya terdapat nama Allah, atau hadits, atau ilmu syariat, atau ditulis di dalamnya hal-hal yang dibolehkan untuk digunakan. Adapun jika di dalamnya terdapat tulisan yang diharamkan syariat, maka tidak termasuk benda yang dimuliakan. Ketujuh, bukan bagian dari binatang, misalnya tangan hewan. Kedelapan, bukan sesuatu yang masih menempel pada tubuh binatang, seperti bulunya. Kesembilan, bukan sesuatu yang haram digunakan, seperti emas dan perak. Kesepuluh, usapan harus dilakukan tiga kali dengan kebersihan setiap usapan harus meliputi tempat najis. Apabila kebersihan sudah bisa didapatkan dengan usapan kurang dari tiga kali, maka dianggap belum cukup. Kesebelas, makhraj tidak dicampuri najis lain selain kotoran yang keluar darinya. Keduabelas, najis tidak boleh melampaui areal normal. Jika melampauinya, maka harus dibersihkan dengan air. Ketigabelas, najis yang keluar bukan sisa dari obat yang dimasukkan ke dalam dubur. Jika demikian maka harus dibersihkan dengan air. Keempatbelas, najis yang keluar dalam keadaan belum kering ketika istijmar dilakukan, jika sudah kering, maka wajib dengan air.